

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA YANG DIKOMERSIALISASIKAN DI INDONESIA

Andre Safutra

Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: andresyaputra1313@gmail.com

Muhammad Sood

Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: muhammadsood@unram.ac.id

Abdul Atsar

Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: abdulsarsar@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban direksi atas pelanggaran hak cipta yang dikomersialisasikan oleh korporasi serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, didukung bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekaburan norma terkait batas pertanggungjawaban antara korporasi dan direksi dalam pelanggaran hak cipta komersial. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, baik dalam praktik penegakan hukum maupun dalam penerapan prinsip Business Judgment Rule terhadap direksi. Selain itu, perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta belum optimal karena disharmonisasi pengaturan antar peraturan perundang-undangan. Simpulan penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi antara rezim hukum hak cipta dan hukum perseroan guna memperjelas batas tanggung jawab direksi, meningkatkan akuntabilitas korporasi, serta memperkuat perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta di era ekonomi digital.

Kata Kunci: *pertanggungjawaban direksi; korporasi; pelanggaran hak cipta; komersialisasi; perlindungan hukum.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal framework governing directors' liability for copyright infringement committed in corporate commercial activities, as well as to examine the forms of legal protection available to copyright holders. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, by analyzing Law Number 28 of 2014 on Copyright, Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, supported by secondary legal materials such as legal literature and academic journals. The results of this study indicate the existence of normative ambiguity regarding the boundaries of liability between corporations and directors in cases of commercial copyright infringement. This ambiguity creates legal uncertainty, both in law enforcement practices and in the application of the Business Judgment Rule to directors. Furthermore, legal protection for copyright holders remains suboptimal due to the lack of harmonization among relevant legal regulations. This study concludes that harmonization between the Copyright Law and Company Law is necessary to clarify the scope of directors' liability, enhance corporate accountability, and strengthen legal protection for copyright holders in the digital economy era.

Keywords: *directors' liability; corporation; copyright infringement; commercialization; legal protection.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah mengubah pola operasional korporasi dalam menggunakan karya intelektual untuk kepentingan komersial, termasuk musik, konten digital, perangkat lunak, hingga materi promosi. Aktivitas bisnis modern seperti restoran, kafe, platform digital, pusat perbelanjaan, hingga perusahaan jasa kini bergantung pada pemanfaatan karya cipta sebagai bagian dari strategi pemasaran dan penciptaan nilai tambah. Hal ini menyebabkan meningkatnya risiko pelanggaran hak cipta komersial, baik karena ketidaktahuan, kelalaian dalam manajemen perizinan, maupun adanya keputusan bisnis yang tidak berbasis kepatuhan hukum.¹

Peristiwa yang senyatanya (*das sein*) terjadi pada pelanggaran hak cipta yakni kasus yang menjerat Mie Gacoan Bali sangat relevan sebagai sorotan utama penelitian ini. Pada tanggal 24 Juni 2025, Polda Bali menetapkan I Gusti Ayu Sasih Ira selaku Direktur PT Mitra Bali Sukses (Mie Gacoan), sebagai tersangka atas dugaan pemutaran musik secara komersial tanpa izin dan tanpa membayar royalti kepada LMK SELMI.² Persoalan ini berkaitan langsung dengan aturan Royalti “*performing rights*” non-digital, yang menurut laporan belum dipenuhi oleh manajemen Mie Gacoan meskipun mereka sudah aktif menggunakan musik di restorannya sejak tahun 2022.³ Atas sengketa ini, kemudian dilakukan mediasi antara Mie Gacoan dan LMK SELMI di Kantor Wilayah Kemenkumham Bali. Kemudian, Pada tanggal 8 Agustus 2025 tercapai sebuah kesepakatan damai, yang mana Mie Gacoan membayar royalti sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah) untuk periode 2022–2025.⁴ Dalam perjanjian damai tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas turut hadir dan mendesak penyelesaian restoratif agar proses penyidikan dapat dihentikan.⁵

Kasus lainnya yakni pada PT Grand Indonesia (pengelola Grand Indonesia Mall) sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan pusat perbelanjaan di Jakarta, yang mana perbuatan yang diduga dilanggar berupa penggunaan sketsa gambar Tugu Selamat Datang karya seniman Henk Ngantung, dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Jkt.Pst menyatakan pada pokoknya bahwa PT Grand Indonesia telah melanggar hak ekonomi atas ciptaan karena mendaftarkan dan/atau menggunakan logo yang menyerupai sketsa tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta, serta menghukum korporasi ini membayar kerugian materiil kepada ahli waris pencipta.⁶

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai siapa yang bertanggung jawab ketika direksi korporasi (organ pengurusan) melakukan pelanggaran hak cipta, apakah korporasi sebagai subjek hukum ataukah direksi sebagai organ perseroan yang menjalankan pengurusan dan pengambilan keputusan? dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta?.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang mengakui korporasi sebagai subjek pidana. Namun, undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mengatur batasan kapan dan dalam kondisi apa direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam kegiatan usaha. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur pertanggungjawaban direksi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas pengurusan. Akan tetapi, UU Perseroan Terbatas tidak memberikan penjelasan lebih

¹Tatok Sudjiarto, *Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Hak Cipta Lagu dan Musik terhadap Subjek Hukum Tindak Pidana Korporasi*, Honeste Vivere, Vol. 32, Issue 2 (July 2022), hlm. 62 – 82

²Pinkan Anggraini, Masih Bingung Kasus Mie Gacoan di Bali yang Diduga Gak Bayar Royalti?, 26 Juli 2025, Detik.com

³Pinkan Anggraini, *Begini Aturan Pembayaran Royalti yang Diduga Dilanggar Mie Gacoan*, 23 Juli 2025, Detik.com

⁴Aryo Mahendro, *Sengketa Royalti Musik Mie Gacoan di Bali Rampung, Bayar Rp 2,2 Miliar*, 8 Agustus 2025, Detik.com

⁵JPNN.com Bali, *Kasus Mie Gacoan Klir, Menkum Sebut Royalti Bukan Pajak, Sentil Transparansi*, 8 Agustus 2025, JPNN.com Bali

⁶Tim detik.com, *Duduk Perkara ‘Tugu Selamat Datang’ Berujung Denda ke Grand Indonesia*, 21 Januari 2021, <https://news.detik.com>

jauh mengenai bagaimana standar kesalahan, kelalaian, atau hubungan kausal dapat diterapkan khusus dalam tindak pidana Hak Cipta, sehingga pengaturan ini memunculkan kekaburan norma (*vagueness of norm*) serta ketidakpastian hukum dalam praktik.⁷

Di sisi lain, penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi di Indonesia pada umumnya lebih menitikberatkan pada aspek pertanggungjawaban korporasi itu sendiri, dengan fokus pada teori *vicarious liability*, *identification doctrine*, dan *strict liability*. Berbagai kajian mengenai tindak pidana korporasi, baik di bidang lingkungan, korupsi, perlindungan konsumen, maupun pencucian uang yang lebih banyak menegaskan bahwa korporasi dapat dipidana tanpa membahas secara mendalam mengenai pertanggungjawaban pribadi direksi dalam delik yang terjadi sebagai konsekuensi langsung dari kebijakan atau keputusan perusahaan.⁸

Selain itu, kompleksitas bertambah ketika mempertimbangkan keberlakuan *Business Judgment Rule* (BJR) sebagai doktrin yang memberikan perlindungan hukum bagi direksi dalam pengambilan keputusan bisnis. Dalam ranah hukum korporasi, BJR menjamin bahwa direksi tidak dapat dimintai tanggung jawab selama keputusan yang diambil didasarkan pada itikad baik, kehati-kehatian, dan tujuan terbaik bagi perseroan. Akan tetapi, penerapan BJR dalam konteks tindak pidana hak cipta menimbulkan persoalan baru, apakah pelanggaran hak cipta dapat dikategorikan sebagai risiko bisnis yang dibenarkan dalam kerangka BJR, ataukah tindakan tersebut berada di luar batas perlindungan BJR karena terkait dengan ketidakpatuhan terhadap hukum positif (*unlawful acts*)?.⁹

Fenomena pelanggaran hak cipta komersial yang terjadi dalam praktik bisnis termasuk perkara-perkara aktual mengenai penggunaan lagu atau konten digital tanpa lisensi oleh pelaku usaha memperlihatkan bahwa penegakan hukum seringkali tidak konsisten dalam menentukan apakah direksi patut dimintai pertanggungjawaban. Pada beberapa kasus, hanya korporasi yang dijadikan pihak bertanggung jawab, sedangkan pada kasus lain, penyidik menetapkan direksi sebagai tersangka atas dasar kelalaian dalam pengawasan.

Kondisi tersebut menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha, terutama dalam hal *legal compliance* dan *corporate risk management*. Ketidakpastian ini memiliki implikasi langsung terhadap iklim investasi, efisiensi operasional, dan kepastian hukum dalam menjalankan bisnis yang berhubungan dengan pemanfaatan hak cipta. Dengan demikian, perlu adanya analisis normatif yang mendalam untuk merumuskan batasan mengenai pertanggungjawaban direksi dalam pelanggaran hak cipta komersial, agar tersedia pedoman yang jelas bagi penegak hukum maupun pelaku usaha.¹⁰

Berdasarkan analisis pokoknya, penelitian ini memusatkan perhatian pada pertanggungjawaban direksi korporasi (organ pengurusan) dalam pelanggaran hak cipta komersial. Fokus ini mengisi celah (*gap*) yuridis, banyak kajian tentang pertanggungjawaban korporasi, tetapi sangat sedikit yang mendalami tanggung jawab pribadi direksi dalam konteks pelanggaran hak cipta. Menelaah kasus Mie Gacoan Bali sebagai studi empiris normatif memungkinkan identifikasi akar persoalan regulasi, interpretasi teori, dan penawaran solusi normatif agar regulasi hak cipta lebih efektif dan adil.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting dan relevan karena masih terdapat kekaburan norma dalam hubungan antara UU Hak Cipta dan UU Perseroan Terbatas terkait

⁷W. Wahyono & C. Cahyo, *Pertanggungjawaban Direksi dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Studi Kasus Korporasi Multinasional*, IBLAM Law Review, Vol. 5, No. 2, (2025), hlm. 145 – 151

⁸Ahmad Mahyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Hak Cipta*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 20 (Des 2014), hlm. 83 – 85

⁹Hudiono Reksoprojo, *Pertanggungjawaban Direksi terhadap Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Doktrin Business Judgment Rule (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2935 K/ Pid.Sus/2021)*, (Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Tahun 2024), hlm. 58 – 62

¹⁰Kukuh Dwi Kurniawan & Dwi Ratna Indri Hapsari, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 29(2) (2022), hlm. 326

batasan pertanggungjawaban direksi. Selain itu, kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan mendesak akan kepastian hukum bagi pelaku usaha, direksi, dan pemegang hak cipta dalam ekosistem bisnis modern agar mekanisme perlindungan hak cipta dan tata kelola perusahaan dapat berjalan secara selaras dan efektif.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan diantaranya bagaimana pertanggungjawaban direksi dalam pelanggaran hak cipta yang dikomersialisasikan oleh korporasi, bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas ciptaan yang dikomersialisasikan oleh korporasi dan bagaimana upaya penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta yang dikomersialisasikan oleh korporasi.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepkan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*Law in action*). *Low in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹¹

C. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Direksi dalam Pelanggaran Hak Cipta oleh Korporasi

Direksi merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan pengurusan perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.¹²

Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, apabila pelanggaran hak cipta dilakukan oleh perseroan sebagai akibat dari kebijakan atau kelalaian direksi, maka direksi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.¹³

Dalam praktiknya, pertanggungjawaban direksi dalam tindak pidana korporasi berkaitan erat dengan prinsip *business judgment rule*, yaitu prinsip yang memberikan perlindungan kepada direksi apabila keputusan yang diambil dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, serta untuk kepentingan perseroan. Namun apabila terbukti bahwa direksi dengan sengaja atau lalai membiarkan terjadinya pelanggaran hak cipta untuk kepentingan komersial perusahaan, maka direksi dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata.¹⁴

Prinsip *business judgment rule* tidak seharusnya dipahami sebagai “tameng absolut” bagi direksi untuk menghindari tanggung jawab hukum, melainkan sebagai mekanisme perlindungan yang bersyarat dan terbatas. Dalam konteks pelanggaran hak cipta, khususnya yang bersifat komersial, direksi dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan bisnis yang diambil tetap berada dalam koridor hukum.

Konsep tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka 1 yang menegaskan bahwa perseroan merupakan badan hukum

¹¹Koffieenco.blogspot.com, *Penelitian Hukum Normatif*, 28 Agustus 2013, <http://koffieenco.blogspot.com>

¹²Munir Fuady, *Hukum Perseroan Terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 120

¹³M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 378

¹⁴Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008, hlm. 89

yang memiliki kekayaan sendiri dan terpisah dari pengurusnya. Namun demikian, meskipun terdapat prinsip pemisahan tanggung jawab tersebut, direksi sebagai organ perseroan tetap memiliki kewajiban hukum dalam menjalankan pengurusan perusahaan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta Pasal 97 ayat (2) yang mewajibkan direksi bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, Pasal 97 ayat (3) menegaskan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Bahkan dalam kondisi tertentu, prinsip tanggung jawab terbatas dapat dikesampingkan (*piercing the corporate veil*), sebagaimana tercermin dalam Pasal 3 ayat (2), apabila perseroan digunakan untuk tujuan yang melawan hukum atau direksi menyalahgunakan badan hukum untuk kepentingan pribadi.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, tetapi juga mengintegrasikan prinsip tanggung jawab organ perseroan sebagai bagian dari mekanisme pertanggungjawaban hukum korporasi secara menyeluruh. Kegagalan direksi dalam membangun sistem pengawasan internal yang efektif terhadap penggunaan karya cipta, misalnya dalam proses produksi, pemasaran, atau distribusi dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian yang serius. Oleh karena itu, ketika pelanggaran hak cipta terjadi secara sistematis dalam perusahaan, hal tersebut tidak dapat semata-mata dianggap sebagai kesalahan operasional di tingkat bawah, melainkan juga mencerminkan kegagalan pengurusan di tingkat direksi. Dengan demikian, penegakan pertanggungjawaban terhadap direksi menjadi penting tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta budaya kepatuhan hukum dalam kegiatan usaha.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Ciptaan Yang Dikomersialisasikan Oleh Korporasi

Dalam prinsip negara hukum, adanya jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar setiap warga negara merupakan konsekuensi dari negara hukum. Oleh karena itu eksistensi dari perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum antar sesama manusia sebagai subyek hukum. Sebagaimana dalam pandangan Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

Perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menciptakan kepastian hukum bagi pencipta dan pemegang hak, sekaligus menjamin penghormatan atas karya cipta dalam konteks sosial ekonomi dan budaya. Perlindungan hukum hak cipta dilihat sebagai instrumen hukum yang komprehensif, terdiri atas unsur preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran dan represif yang bertujuan menindak pelanggaran yang telah terjadi. Begitupun dengan Soerjono Soekanto, menerangkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada subjek hukum. Ini dilakukan melalui perangkat hukum, baik preventif (pencegahan) maupun represif (penanganan sengketa). Perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak warga negara.¹⁶

Dalam disiplin ilmu hukum, konsep tentang subjek hukum merujuk pada setiap entitas yang secara hukum diakui memiliki kapasitas untuk menjadi pemegang hak dan pemikul kewajiban.

¹⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 53

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015). Hlm. 2 – 3

Dengan kata lain, subjek hukum adalah pihak yang dapat terlibat secara aktif dalam hubungan hukum, baik sebagai penerima manfaat maupun sebagai pihak yang bertanggung jawab secara yuridis.¹⁷

Perlindungan tersebut seharusnya tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai sistem yang bekerja secara efektif melalui dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Dalam perspektif preventif, penulis menilai bahwa pengaturan hukum yang ada perlu diiringi dengan upaya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat serta pengawasan yang lebih ketat, terutama terhadap praktik-praktik komersial yang berpotensi melanggar hak cipta. Sementara itu, dalam aspek represif, penerapan sanksi administratif, perdata, dan pidana harus dilakukan secara tegas dan konsisten agar mampu memberikan efek jera. Namun demikian, bahwa permasalahan utama dalam perlindungan hak cipta di Indonesia bukan terletak pada kurangnya regulasi, melainkan pada lemahnya kesadaran hukum dan belum optimalnya penegakan hukum di lapangan. Maraknya pelanggaran hak cipta, termasuk yang dilakukan oleh korporasi dalam kegiatan komersial, menunjukkan bahwa masih terdapat kecenderungan untuk mengabaikan aspek legalitas demi keuntungan ekonomi.

Sanksi pidana dalam rezim hak cipta secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 120. Pasal 113 ayat (1), yang pada pokoknya menegaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk penggunaan secara komersial dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda. Ketentuan ini menjadi dasar utama kriminalisasi terhadap tindakan pembajakan, penggandaan ilegal, distribusi tanpa izin, serta bentuk eksploitasi komersial lainnya terhadap ciptaan yang dilindungi. Bahkan, dalam ayat-ayat berikutnya, ancaman pidana diperberat apabila pelanggaran tersebut dilakukan dalam skala besar atau bersifat komersial dengan dampak ekonomi yang signifikan.

Selain itu, Pasal 114 mengatur bahwa setiap orang yang mengelola tempat perdagangan yang dengan sengaja membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi pidana.

Pengaturan ini mencerminkan bahwa sanksi pidana dalam hukum hak cipta memiliki karakter sebagai *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir yang ditempuh apabila mekanisme lain tidak efektif dalam menghentikan pelanggaran. Namun demikian, dalam praktiknya, pendekatan ini sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam konteks pelanggaran berbasis digital yang bersifat lintas yurisdiksi, anonim, dan masif. Oleh karena itu, meskipun norma hukum telah tersedia secara komprehensif, efektivitasnya sangat bergantung pada sinergi antar aparat penegak hukum, kapasitas penegakan, serta kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, penguatan penegakan pidana harus diiringi dengan optimalisasi pendekatan preventif agar perlindungan hak cipta dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis berpandangan bahwa efektivitas norma tersebut masih menghadapi kendala struktural dan kultural. Memberikan perlindungan terhadap kepentingan privat pemegang hak, justru berpotensi menghambat penegakan hukum secara aktif oleh negara. Dalam praktiknya, banyak pelanggaran tidak ditindaklanjuti karena rendahnya kesadaran atau keengganan pemegang hak untuk mengajukan pengaduan, baik karena alasan biaya, kompleksitas proses hukum, maupun pertimbangan bisnis. Akibatnya, sifat *ultimum remedium* dari hukum pidana justru bertransformasi menjadi hambatan dalam menciptakan efek jera yang optimal. Tantangan terbesar terletak pada perkembangan teknologi digital yang melampaui kemampuan adaptasi penegakan hukum. Karakter pelanggaran yang bersifat lintas

¹⁷Evi Deliana Hz, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum Riau, Vol. 3, No. 2, 2012, hlm. 5

batas (*borderless*), anonim, dan masif menjadikan instrumen pidana konvensional kurang efektif apabila tidak diiringi dengan pendekatan berbasis teknologi dan kerja sama lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi peran lembaga pengawas, serta integrasi sistem pengawasan digital.

Secara tegas juga dinyatakan dalam rezim Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa bentuk perlindungan preventif tercermin melalui pengaturan mengenai kewajiban memperoleh izin atau lisensi sebelum menggunakan ciptaan untuk kepentingan komersial. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib memperoleh izin pencipta atau pemegang hak cipta. Selain itu, Pasal 80 ayat (1) UU Hak Cipta juga mengatur bahwa pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa UU Hak Cipta pada dasarnya mengedepankan mekanisme pencegahan melalui sistem perizinan dan lisensi agar korporasi tidak melakukan penggunaan ciptaan secara melawan hukum.

Bentuk preventif juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya melalui kewajiban direksi untuk menjalankan pengelolaan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (2) UU PT. Ketentuan tersebut pada dasarnya mengandung kewajiban bagi direksi untuk membangun sistem pengawasan internal (*corporate compliance*) guna memastikan seluruh aktivitas bisnis perusahaan, termasuk penggunaan karya cipta, dilakukan sesuai dengan hukum. Dengan demikian, direksi seharusnya memastikan bahwa setiap penggunaan musik, perangkat lunak, desain visual, maupun karya digital lainnya telah memperoleh izin atau lisensi yang sah sebelum digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan.¹⁸

Selain itu, dimensi preventif melalui pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mendorong korporasi untuk melakukan pengawasan internal terhadap aktivitas usahanya. Pasal 47 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dikenakan apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi. Ketentuan tersebut secara tidak langsung menuntut adanya sistem pengawasan dan pencegahan dalam tubuh korporasi agar tindak pidana tidak terjadi dalam aktivitas perusahaan. Dengan demikian, pengaturan dalam tersebut pada dasarnya menempatkan kepatuhan hukum korporasi sebagai bagian penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana hak cipta oleh perusahaan.

Di sisi lain, bentuk perlindungan represif dalam rezim UU Hak Cipta diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana, perdata, dan ganti rugi terhadap pelanggaran hak cipta. Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) UU Hak Cipta mengatur ancaman pidana penjara dan pidana denda terhadap setiap orang yang tanpa hak melakukan penggunaan ciptaan secara komersial. Selain sanksi pidana, Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta juga memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta yang terjadi. Dengan demikian, UU Hak Cipta tidak hanya memberikan perlindungan melalui mekanisme pidana, tetapi juga membuka ruang pemulihan hak secara perdata bagi pihak yang dirugikan.

Sementara itu dalam rezim UU Perseroan Terbatas, bentuk represif tercermin melalui pertanggungjawaban pribadi direksi apabila direksi bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UU PT. Ketentuan tersebut memungkinkan direksi dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila terbukti tidak menjalankan kewajiban pengawasan terhadap aktivitas perusahaan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta. Bahkan dalam kondisi tertentu, prinsip *piercing the corporate veil* dapat

¹⁸Elisa Syarif dan Attika Balqist, *Doktrin Fiduciary Duty dan Corporate Opportunity*, Journal of Law and Policy Transformation, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 6

diterapkan untuk menembus tanggung jawab terbatas korporasi apabila perseroan digunakan sebagai sarana melakukan perbuatan melawan hukum.¹⁹

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, bentuk represif terlihat melalui pengakuan korporasi sebagai subjek pidana dan kemungkinan pemidanaan terhadap korporasi maupun pengurusnya. Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana, sedangkan Pasal 46 menentukan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi dan/atau pengurusnya. Selain pidana pokok, juga mengenal pidana tambahan terhadap korporasi seperti pencabutan izin usaha, pembayaran ganti rugi, hingga pembubaran korporasi. Dengan demikian, pengaturan tersebut menunjukkan adanya pendekatan represif yang lebih luas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi, termasuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan untuk kepentingan komersial.

Pada akhirnya, penulis berpendapat bahwa permasalahan utama dalam perlindungan hak cipta di Indonesia bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada lemahnya implementasi dan budaya hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang ideal adalah mengombinasikan secara seimbang antara upaya preventif (melalui edukasi, sosialisasi, dan pengawasan) dengan upaya represif (melalui penegakan sanksi pidana yang tegas dan konsisten). Tanpa adanya sinergi antara kedua pendekatan tersebut, maka sanksi pidana hanya akan menjadi norma simbolik yang tidak memiliki daya guna dalam menekan angka pelanggaran hak cipta di Indonesia.

Dengan demikian, pentingnya peran aktif negara, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam membangun budaya hukum yang menghargai karya intelektual, sehingga perlindungan hak cipta tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar mampu memberikan kepastian hukum dan menjamin penghormatan terhadap hak-hak pencipta secara nyata.

3. Upaya Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Yang Dikomersialisasikan Oleh Korporasi

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu jalur perdata, pidana, dan alternatif penyelesaian sengketa. Jalur perdata dilakukan melalui gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan memeriksa sengketa hak kekayaan intelektual.²⁰

Selain melalui jalur perdata, penegakan hukum juga dapat dilakukan melalui jalur pidana apabila pelanggaran hak cipta dilakukan dengan sengaja dan untuk tujuan komersial. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta dapat dikenakan pidana penjara dan/atau pidana denda sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran.²¹

Dalam praktiknya, pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh korporasi seringkali berkaitan dengan kegiatan usaha seperti reproduksi karya, distribusi barang bajakan, atau penggunaan karya cipta tanpa izin untuk kepentingan komersial. Oleh karena itu, dalam proses penegakan hukum, korporasi dapat diposisikan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun perdata.²²

Praktik penegakan hukum tersebut, diperlukan suatu konsep yang lebih progresif dan terintegrasi, yaitu konsep "*Integrated Corporate Copyright Compliance and Enforcement*". Konsep ini menitikberatkan pada sinergi antara pendekatan represif dan preventif dalam

¹⁹Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 12

²⁰Daud Howu-Howu Saro Telaumbanua, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Software Komputer*, *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1, No. 3, hlm. 21.

²¹Arifin Ilham, *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Hak Cipta untuk Kepentingan Komersial*, *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, hlm. 66.

²²Ratih Widowati, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Jual Beli Karya Sastra pada Marketplace*, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 122.

satu kerangka sistemik. Dalam aspek preventif, konsep ini menekankan pentingnya kewajiban korporasi untuk membangun sistem kepatuhan internal (*corporate compliance system*), termasuk mekanisme pengawasan penggunaan karya cipta, audit hukum berkala, serta penerapan standar operasional prosedur yang memastikan setiap aktivitas bisnis telah memperoleh izin yang sah. Dalam aspek represif, konsep ini mendorong penegakan hukum yang tidak hanya menargetkan pelaku langsung, tetapi juga menelusuri tanggung jawab struktural hingga ke tingkat direksi melalui pendekatan pertanggungjawaban korporasi. Konsep ini juga mengintegrasikan pendekatan *deterrence effect* dan *restorative justice*, di mana sanksi pidana tetap diterapkan secara tegas untuk memberikan efek jera, namun di sisi lain tetap membuka ruang bagi pemulihan hak pencipta melalui mekanisme ganti rugi dan penyelesaian sengketa yang efisien.²³ Penulis berpendapat bahwa tanpa adanya kewajiban sistem kepatuhan internal dalam korporasi, penegakan hukum akan selalu bersifat reaktif dan tidak mampu menyentuh akar permasalahan. Oleh karena itu, melalui konsep ini, penegakan hukum hak cipta diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan budaya hukum dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), sehingga pelanggaran hak cipta oleh korporasi dapat diminimalisir secara berkelanjutan.

a. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Pelanggaran Hak Cipta

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta instansi pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual. Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Kepolisian berperan pada tahap awal melalui penerimaan laporan, penyelidikan, dan penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti serta menetapkan tersangka. Selanjutnya, berkas perkara dilimpahkan kepada kejaksaan yang berwenang melakukan penelitian berkas (pra-penuntutan) dan penuntutan di pengadilan. Pengadilan kemudian memeriksa, mengadili, dan memutus perkara guna menentukan ada tidaknya pelanggaran serta menjatuhkan sanksi yang sesuai. Di samping itu, peran instansi pemerintah seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sangat penting dalam aspek administratif dan kebijakan, termasuk pencatatan ciptaan, sosialisasi hukum, serta pemberian rekomendasi teknis dalam penanganan perkara. Dalam konteks digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia turut berperan dalam melakukan pengawasan ruang siber, termasuk pemblokiran konten atau situs yang melanggar hak cipta. Selanjutnya, koordinasi antar lembaga menjadi kunci efektivitas penegakan hukum, terutama dalam menghadapi pelanggaran yang bersifat lintas sektor dan berbasis teknologi. Oleh karena itu, penegakan hukum hak cipta tidak hanya bergantung pada penindakan represif, tetapi juga memerlukan sinergi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, serta dukungan sistem yang terintegrasi agar mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pencipta.²⁴

Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum juga melakukan upaya preventif melalui sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak cipta. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran hak cipta di bidang perdagangan maupun industri kreatif. Kegiatan sosialisasi ini umumnya dilakukan melalui seminar, workshop, penyuluhan hukum, serta kampanye publik yang melibatkan pelaku usaha, komunitas kreatif, akademisi, dan masyarakat umum. Materi yang disampaikan tidak hanya mencakup pengertian hak cipta, tetapi juga hak dan kewajiban pencipta, prosedur perizinan penggunaan karya, serta konsekuensi

²³Putu Tirta Megawati, Integrasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Era Ekonomi Kreatif, *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3, Nomor 1, Februari 2026, hlm. 118

²⁴Arif Budi Utomo, *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta VCD di Yogyakarta*, Supremasi Hukum, Vol. 3, No. 2, 2014, hlm. 48.

hukum apabila terjadi pelanggaran, termasuk sanksi pidana dan perdata. Dalam konteks ini, peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menjadi penting dalam memberikan edukasi teknis dan akses informasi terkait pencatatan ciptaan, sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berkontribusi dalam literasi digital, khususnya terkait penggunaan konten di ruang siber. Selain itu, pendekatan preventif juga mulai diarahkan pada pembentukan budaya kepatuhan (*compliance culture*) di lingkungan korporasi, misalnya melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP) penggunaan karya cipta, pelatihan internal bagi karyawan, serta penerapan sistem pengawasan terhadap distribusi dan pemanfaatan konten. Edukasi ini penting karena banyak pelanggaran terjadi bukan semata-mata karena niat jahat, tetapi juga karena kurangnya pemahaman hukum. Oleh karena itu, sosialisasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun kesadaran kolektif dan mencegah pelanggaran sejak dini. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem industri kreatif yang lebih tertib, adil, dan menghargai hak kekayaan intelektual secara berkelanjutan.²⁵

Selain itu, dalam era digital saat ini, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta juga melibatkan kerja sama lintas lembaga, khususnya dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk menutup atau memblokir situs yang terbukti melanggar hak cipta. Langkah ini menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menanggulangi pelanggaran yang marak terjadi melalui platform digital, seperti situs streaming ilegal, distribusi konten bajakan, maupun penyebaran karya tanpa izin melalui media sosial dan marketplace. Mekanisme pemblokiran umumnya diawali dari laporan pemegang hak atau hasil pengawasan instansi terkait, kemudian diverifikasi secara administratif dan teknis sebelum dilakukan tindakan pemutusan akses (*access blocking*). Dalam proses ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berperan memberikan rekomendasi atau validasi terkait adanya pelanggaran hak cipta, sehingga tindakan pemblokiran memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, koordinasi juga melibatkan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa pelanggaran tersebut dapat ditindaklanjuti secara pidana atau perdata apabila memenuhi unsur pelanggaran. Strategi ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, karena pemblokiran dapat memutus rantai distribusi konten ilegal serta mengurangi akses masyarakat terhadap materi yang melanggar hukum. Namun demikian, tantangan tetap ada, seperti munculnya situs baru (*mirror sites*), penggunaan teknologi VPN, serta sifat lintas negara dari pelanggaran digital yang menyulitkan penegakan hukum secara konvensional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama yang lebih luas, baik antar lembaga dalam negeri maupun dengan platform digital dan penyedia layanan global, disertai pemanfaatan teknologi pengawasan yang lebih canggih. Dengan pendekatan ini, penegakan hukum hak cipta di era digital diharapkan tidak hanya mampu menindak pelanggaran, tetapi juga mencegahnya secara sistemik dan berkelanjutan.²⁶

Keterlibatan berbagai lembaga tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum hak cipta di Indonesia telah bergerak menuju model yang kolaboratif, namun masih menghadapi tantangan dalam hal koordinasi, integrasi data, dan konsistensi penindakan. Penulis menilai bahwa pendekatan yang selama ini digunakan cenderung bersifat sektoral dan reaktif, sehingga belum mampu mengimbangi perkembangan pelanggaran hak cipta di era digital yang bersifat lintas sektor dan lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, ada suatu konsep “*Digital Integrated Copyright Enforcement System (DICES)*”, yaitu suatu model penegakan hukum yang berbasis integrasi kelembagaan dan teknologi digital. Konsep DICES menekankan pada tiga pilar utama: Pertama, integrasi kelembagaan, yaitu sinergi antara aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) dengan instansi administratif seperti Kominfo dan Direktorat Jenderal Kekayaan

²⁵*Ibid.*, hlm. 49.

²⁶Dahtiar, *Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital*, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 115

Intelektual dalam satu sistem koordinasi yang terpadu. Kedua, integrasi sistem digital, yaitu penggunaan basis data bersama, pelaporan berbasis elektronik, serta pemanfaatan teknologi seperti *artificial intelligence* untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran hak cipta secara cepat, khususnya di ruang siber. Ketiga, pendekatan preventif-partisipatif, yaitu pelibatan masyarakat dan pelaku industri kreatif dalam sistem pelaporan dan pengawasan, sehingga tercipta ekosistem hukum yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dengan demikian, konsep DICES tidak hanya memperkuat aspek represif dalam penegakan hukum, tetapi juga membangun sistem yang preventif, terintegrasi, dan berbasis teknologi. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum hak cipta di era digital serta menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih optimal bagi pencipta dan pemegang hak cipta, sebagaimana yang termuat dalam berita Antaranews yang berjudul “Kemenkum rekomendasikan penutupan 25 situs pelanggar hak cipta”.²⁷

b. Kendala dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta oleh Korporasi

Berdasarkan uraian diatas, meskipun telah terdapat pengaturan hukum yang cukup jelas mengenai perlindungan hak cipta, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta orang lain.²⁸

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum hak cipta. Kemudahan reproduksi dan distribusi karya digital membuat pelanggaran hak cipta semakin sulit untuk dikendalikan dan dibuktikan secara hukum. Dalam konteks ini, digitalisasi memungkinkan suatu karya disalin, dimodifikasi, dan disebarluaskan secara instan dengan biaya yang sangat rendah, bahkan tanpa jejak yang jelas. Platform seperti media sosial, situs berbagi file, hingga layanan streaming seringkali menjadi sarana utama penyebaran konten tanpa izin. Hal ini diperparah dengan adanya teknologi seperti cloud storage, peer-to-peer sharing, serta penggunaan akun anonim yang menyulitkan identifikasi pelaku. Dari sisi pembuktian hukum, tantangan muncul karena alat bukti digital bersifat mudah diubah, dihapus, atau dipindahkan lintas yurisdiksi. Aparat penegak hukum dituntut memiliki kemampuan digital forensik untuk melacak sumber pelanggaran, mengamankan bukti elektronik, serta memastikan keabsahan alat bukti di persidangan. Selain itu, karakter pelanggaran yang sering melibatkan banyak pihak, termasuk platform digital sebagai perantara, menimbulkan kompleksitas dalam menentukan siapa yang paling bertanggung jawab secara hukum. Di sisi lain, regulasi yang ada seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum sepenuhnya mampu mengantisipasi kecepatan perkembangan teknologi, terutama dalam hal pengaturan tanggung jawab platform digital dan mekanisme penindakan lintas negara. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih adaptif, baik melalui pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, maupun penguatan kerja sama internasional. Tantangan penegakan hukum hak cipta di era digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan yuridis, sehingga memerlukan solusi yang komprehensif agar perlindungan terhadap karya cipta tetap efektif di tengah perkembangan teknologi yang pesat.²⁹

Kendala lain yang sering muncul adalah kesulitan dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab ketika pelanggaran dilakukan oleh korporasi, terutama apabila pelanggaran tersebut melibatkan banyak pihak dalam struktur organisasi perusahaan, misalnya direksi. Hal ini menyebabkan proses penegakan hukum seringkali menjadi lebih kompleks dibandingkan

²⁷Agatha Olivia Victoria, *Kemenkum Rekomendasi Penutupan 25 Situs Pelanggar hak cipta*, 23 Februari 2026, <https://www.antaranews.com>

²⁸Muhammad Riezki, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha DVD Bajakan*,” Jurnal Fatwa Hukum, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 6.

²⁹Angelia Laksana, *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Karya Digital Pelaku Usaha*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol. 3, No. 6, 2025, hlm. 4.

dengan pelanggaran yang dilakukan oleh individu. Kompleksitas tersebut timbul karena pengambilan keputusan dalam korporasi bersifat kolektif dan berlapis, mulai dari tingkat direksi, manajemen, hingga pelaksana teknis di lapangan. Suatu pelanggaran hak cipta bisa saja merupakan hasil kebijakan strategis, kelalaian pengawasan, atau bahkan inisiatif individu dalam organisasi, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk menentukan siapa yang memiliki peran dominan dan unsur kesalahan (*mens rea*). Selain itu, korporasi sebagai badan hukum tidak memiliki kehendak secara fisik, sehingga kesalahan harus diatribusikan melalui tindakan organ perseroan. Kondisi ini berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 92 ayat (1) yang menegaskan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan, serta Pasal 97 ayat (3) yang menyatakan bahwa direksi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila bersalah atau lalai. Namun, dalam konteks pidana, pengaturan ini belum sepenuhnya terintegrasi dengan rezim pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang masih menggunakan istilah “setiap orang”, sehingga menimbulkan interpretasi yang beragam dalam menentukan apakah yang dimaksud adalah individu, korporasi, atau keduanya. Penguatan sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang memberikan dasar lebih jelas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk kemungkinan pemidanaan terhadap pengurus yang memiliki kendali atau mengetahui namun tidak mencegah terjadinya tindak pidana. Namun, karena belum adanya harmonisasi yang utuh dengan undang-undang sektoral, penerapannya di lapangan masih menghadapi kendala interpretatif. Akibatnya, penegakan hukum seringkali memerlukan pembuktian yang lebih kompleks, seperti menelusuri alur keputusan internal perusahaan, hubungan kewenangan, serta tingkat keterlibatan masing-masing pihak. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan norma dan pendekatan penegakan hukum yang lebih progresif, agar pertanggungjawaban tidak berhenti pada pelaku lapangan saja, tetapi juga mampu menjangkau pengurus yang memiliki peran strategis dalam terjadinya pelanggaran hak cipta.³⁰

Sebagaimana peristiwa yang senyatanya (*das sein*) terjadi pada pelanggaran hak cipta yakni kasus yang menjerat Mie Gacoan Bali sangat relevan sebagai sorotan utama penelitian ini. Pada tanggal 24 Juni 2025, Polda Bali menetapkan I Gusti Ayu Sasih Ira selaku Direktur PT Mitra Bali Sukses (Mie Gacoan), sebagai tersangka atas dugaan pemutaran musik secara komersial tanpa izin dan tanpa membayar royalti kepada LMK SELMI.³¹ Persoalan ini berkaitan langsung dengan aturan Royalti “*performing rights*” non-digital, yang menurut laporan belum dipenuhi oleh manajemen Mie Gacoan meskipun mereka sudah aktif menggunakan musik di restorannya sejak tahun 2022.³² Atas sengketa ini, kemudian dilakukan mediasi antara Mie Gacoan dan LMK SELMI di Kantor Wilayah Kemenkumham Bali. Kemudian, Pada tanggal 8 Agustus 2025 tercapai sebuah kesepakatan damai, yang mana Mie Gacoan membayar royalti sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah) untuk periode 2022–2025.³³ Dalam perjanjian damai tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas turut hadir dan mendesak penyelesaian restoratif agar proses penyidikan dapat dihentikan.³⁴

Kasus lainnya yakni pada PT Grand Indonesia (pengelola Grand Indonesia Mall) sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan pusat perbelanjaan di Jakarta, yang mana perbuatan yang diduga dilanggar berupa penggunaan sketsa gambar Tugu Selamat Datang karya seniman Henk Ngantung, dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 35/Pdt.Sus-

³⁰Ratih Widowati, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Jual Beli Karya Sastra pada Marketplace*, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 124.

³¹Pinkan Anggraini, *Masih Bingung Kasus Mie Gacoan di Bali yang Diduga Gak Bayar Royalti?*, 26 Juli 2025, Detik.com

³²Pinkan Anggraini, *Begini Aturan Pembayaran Royalti yang Diduga Dilanggar Mie Gacoan*, 23 Juli 2025, Detik.com

³³Aryo Mahendro, *Sengketa Royalti Musik Mie Gacoan di Bali Rampung, Bayar Rp 2,2 Miliar*, 8 Agustus 2025, Detik.com

³⁴JPNN.com Bali, *Kasus Mie Gacoan Klir, Menkum Sebut Royalti Bukan Pajak, Sentil Transparansi*, 8 Agustus 2025, JPNN.com Bali

HKI/Hak Cipta/2020/PN Jkt.Pst menyatakan pada pokoknya bahwa PT Grand Indonesia telah melanggar hak ekonomi atas ciptaan karena mendaftarkan dan/atau menggunakan logo yang menyerupai sketsa tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta, serta menghukum korporasi ini membayar kerugian materiil kepada ahli waris pencipta.³⁵

Berbagai kendala tersebut menunjukkan adanya kekaburan konseptual dalam menentukan titik pertanggungjawaban hukum dalam struktur korporasi. Selama ini, penegakan hukum cenderung terjebak pada dua kutub, yaitu menitikberatkan pada korporasi sebagai entitas atau pada individu pelaku secara terpisah, tanpa melihat hubungan struktural di antara keduanya. Penulis berpendapat bahwa dalam praktik, pelanggaran hak cipta oleh korporasi seringkali merupakan hasil dari kebijakan bisnis, budaya perusahaan, atau kelalaian sistem pengawasan internal, sehingga tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pelaku langsung di lapangan.

Oleh karena itu, ada suatu konsep “*Corporate Structural Liability in Copyright Infringement*”, yaitu suatu pendekatan yang menempatkan pertanggungjawaban hukum berdasarkan struktur dan fungsi dalam korporasi. Dalam konsep ini, tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada korporasi sebagai badan hukum, tetapi juga didistribusikan secara proporsional kepada organ-organ perseroan, khususnya direksi, berdasarkan tingkat kendali (*control*), pengetahuan (*knowledge*), dan kontribusi (*contribution*) terhadap terjadinya pelanggaran.³⁶ Dengan demikian, apabila pelanggaran hak cipta terjadi sebagai akibat dari kebijakan perusahaan atau pembiaran oleh manajemen, maka direksi sebagai pengambil keputusan strategis harus turut dimintai pertanggungjawaban. Pendekatan ini diharapkan mampu mengatasi kesulitan dalam menentukan pelaku yang bertanggung jawab, sekaligus mendorong terciptanya sistem pengawasan internal yang lebih efektif dalam korporasi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pembenahan struktur tanggung jawab dalam korporasi guna mencegah terjadinya pelanggaran secara berulang.

D. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban direksi dalam pelanggaran hak cipta yang dikomersialisasikan oleh korporasi dapat dibebankan apabila direksi terbukti mengetahui, memerintahkan, membiarkan, atau lalai melakukan pengawasan terhadap penggunaan ciptaan tanpa izin dalam kegiatan usaha perseroan. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban tersebut tersebar dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun masih menimbulkan kekaburan norma terkait batas pertanggungjawaban antara korporasi dan direksi. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas ciptaan yang dikomersialisasikan oleh korporasi diberikan melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengaturan penggunaan ciptaan berdasarkan izin atau lisensi, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penyelesaian sengketa perdata, penerapan sanksi pidana, dan tuntutan ganti kerugian terhadap pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta untuk kepentingan komersial. Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang dikomersialisasikan oleh korporasi dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum pidana, perdata, dan administratif dengan melibatkan korporasi dan/atau direksi sebagai subjek pertanggungjawaban hukum. Dalam praktiknya, penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa ketidakjelasan hubungan pertanggungjawaban antara korporasi dan direksi, lemahnya pengawasan penggunaan karya

³⁵Tim detik.com, *Duduk Perkara ‘Tugu Selamat Datang’ Berujung Denda ke Grand Indonesia*, 21 Januari 2021, <https://news.detik.com>

³⁶Devadharshini V.V, BBA LLB, Vistas, *An Analytical Study On Corporate Liability For Copyright Infringement*, Indian Journal of Law and Legal Research, Vol. VII, Issue I, 2025, hlm. 6737

cipta dalam kegiatan usaha, serta belum optimalnya penerapan ketentuan hukum terkait pelanggaran hak cipta oleh korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Tatok Sudjiarto, Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Hak Cipta Lagu dan Musik terhadap Subjek Hukum Tindak Pidana Korporasi, *Honeste Vivere*, Vol. 32, Issue 2 (July 2022).
- Pinkan Anggraini, Masih Bingung Kasus Mie Gacoan di Bali yang Diduga Gak Bayar Royalti?, 26 Juli 2025, Detik.com
- Pinkan Anggraini, Begini Aturan Pembayaran Royalti yang Diduga Dilanggar Mie Gacoan, 23 Juli 2025, Detik.com
- Aryo Mahendro, Sengketa Royalti Musik Mie Gacoan di Bali Rampung, Bayar Rp 2,2 Miliar, 8 Agustus 2025, Detik.com
- JPNN.com Bali, Kasus Mie Gacoan Klir, Menkum Sebut Royalti Bukan Pajak, Sentil Transparansi, 8 Agustus 2025, JPNN.com Bali
- Tim detik.com, Duduk Perkara ‘Tugu Selamat Datang’ Berujung Denda ke Grand Indonesia, 21 Januari 2021, <https://news.detik.com>
- W. Wahyono & C. Cahyo, Pertanggungjawaban Direksi dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Studi Kasus Korporasi Multinasional, *IBLAM Law Review*, Vol. 5, No. 2, (2025).
- Ahmad Mahyani, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Hak Cipta, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 20 (Des 2014).
- Hudiono Reksoprojo, Pertanggungjawaban Direksi terhadap Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Doktrin Business Judgment Rule (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2935 K/ Pid.Sus/2021), (Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Tahun 2024).
- Kukuh Dwi Kurniawan & Dwi Ratna Indri Hapsari, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(2) (2022).
- Koffieenco.blogspot.com, Penelitian Hukum Normatif, 28 Agustus 2013, <http://koffieenco.blogspot.com>
- Munir Fuady, *Hukum Perseroan Terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015).
- Evi Deliana Hz, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik, *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol. 3, No. 2, 2012.
- Elisa Syarif dan Attika Balqist, Doktrin Fiduciary Duty dan Corporate Opportunity, *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,

2014).

- Daud Howu-Howu Saro Telaumbanua, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Software Komputer, *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1, No. 3.
- Arifin Ilham, Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Hak Cipta untuk Kepentingan Komersial, *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*.
- Ratih Widowati, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Jual Beli Karya Sastra pada Marketplace, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Putu Tirta Megawati, Integrasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Era Ekonomi Kreatif, *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3, Nomor 1, Februari 2026.
- Arif Budi Utomo, Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta VCD di Yogyakarta, *Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2014.
- Dahtiar, Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Agatha Olivia Victoria, Kemenkum Rekomendasi Penutupan 25 Situs Pelanggar hak cipta, 23 Februari 2026, <https://www.antaranews.com>
- Muhammad Riezki, Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha DVD Bajakan,” *Jurnal Fatwa Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Angelia Laksana, Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Karya Digital Pelaku Usaha, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 3, No. 6, 2025.
- Ratih Widowati, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Jual Beli Karya Sastra pada Marketplace, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Pinkan Anggraini, Masih Bingung Kasus Mie Gacoan di Bali yang Diduga Gak Bayar Royalti?, 26 Juli 2025, [Detik.com](https://detik.com)
- Pinkan Anggraini, Begini Aturan Pembayaran Royalti yang Diduga Dilanggar Mie Gacoan, 23 Juli 2025, [Detik.com](https://detik.com)
- Aryo Mahendro, Sengketa Royalti Musik Mie Gacoan di Bali Rampung, Bayar Rp 2,2 Miliar, 8 Agustus 2025, [Detik.com](https://detik.com)
- JPNN.com Bali, Kasus Mie Gacoan Klir, Menkum Sebut Royalti Bukan Pajak, Sentil Transparansi, 8 Agustus 2025, [JPNN.com Bali](https://jpnn.com)
- Tim detik.com, Duduk Perkara ‘Tugu Selamat Datang’ Berujung Denda ke Grand Indonesia, 21 Januari 2021, <https://news.detik.com>
- Devadharshini V.V, BBA LLB, Vistas, An Analytical Study On Corporate Liability For Copyright Infringement, *Indian Journal of Law and Legal Research*, Vol. VII, Issue I, 2025.